



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i3.31661>
Volume 11, No. 3, 2026 (1479 - 1490)

TRANSFORMASI WAKAF UANG MELALUI CROWDFUNDING: TINJAUAN PUSTAKA SISTEMATIS INKLUSI KEUANGAN DIGITAL DI INDONESIA (2020-2025)

Jasmine Farikha Kumala¹, Muhammad Yazid²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya¹, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya²

08020424035@uinsa.ac.id¹, muhammadyazid02@gmail.com²

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial mendorong transformasi pengelolaan wakaf uang di Indonesia menjadi sistem yang lebih transparan, inklusif dan dapat diakses dengan mudah. Crowdfunding syariah menjadi salah satu inovasi yang meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penghimpunan dana sosial islam, khususnya wakaf uang. Di sisi lain, tantangan tingkat inklusi keuangan syariah masih berupa literasi yang rendah, regulasi yang terfragmentasi, serta pengoptimalan platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan studi ilmiah tentang transformasi wakaf uang ke crowdfunding sebagai instrumen inklusi keuangan syariah yang berbasis teknologi di Indonesia antara tahun 2020-2025. Pendekatan yang diterapkan adalah penelitian kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR), melalui proses identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis artikel ilmiah yang berkaitan dari berbagai basis data akademik. Hasil penelitian diharapkan membuktikan bahwa integrasi wakaf uang dengan crowdfunding syariah dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sosial syariah, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun begitu, penguatan regulasi, literasi digital, dan kolaborasi antar lembaga diperlukan agar implementasinya menjadi lebih efektif.

Kata kunci: *Wakaf uang, Crowdfunding syariah, Inklusi keuangan, Fintech syariah.*

Abstract

The development of financial technology has driven the transformation of cash waqf management in Indonesia into a system that is more transparent, inclusive, and easily accessible. Sharia crowdfunding has emerged as an innovation that enhances public participation in the collection of Islamic social funds, particularly cash waqf. On the other

hand, challenges in the level of Islamic financial inclusion persist, including low literacy, fragmented regulations, and the need to optimize digital platforms. This study aims to analyze the development of scientific studies on the transformation of cash waqf into crowdfunding as a technology-based Islamic financial inclusion instrument in Indonesia between 2020-2025. The approach applied is qualitative research using the Systematic Literature Review (SLR) method, through the processes of identification, selection, evaluation, and synthesis of relevant scientific articles from various academic databases. The results of this study are expected to demonstrate that the integration of cash waqf with Sharia crowdfunding can expand public access to Islamic social financial services, enhance transparency in fund management, and support sustainable economic development. Nevertheless, strengthening regulations, digital literacy, and inter-institutional collaboration is necessary to ensure more effective implementation.

Keywords: *Cash waqf, Sharia crowdfunding, Financial inclusion, Islamic fintech.*

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Tingkat inklusi keuangan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan, namun masih menyisakan kesenjangan yang signifikan, khususnya dalam akses terhadap layanan keuangan berbasis syariah dan instrumen sosial Islam. Sebagian masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah dan pelaku usaha mikro, masih menghadapi keterbatasan akses, literasi, serta kepercayaan terhadap lembaga keuangan formal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem keuangan konvensional belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif, sehingga diperlukan pendekatan alternatif yang lebih adaptif dan berbasis nilai sosial. Kemajuan teknologi digital telah menyebabkan transformasi signifikan dalam sistem keuangan global, termasuk pada sektor keuangan sosial syariah di Indonesia. Salah satu instrumen yang mengalami perubahan besar adalah wakaf uang (cash waqf). Wakaf uang tidak lagi dipahami sebagai instrumen filantropi konvensional, tetapi telah berkembang menjadi instrumen keuangan sosial produktif yang mampu mendukung pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Wakaf uang adalah inovasi wakaf kontemporer yang memungkinkan masyarakat berwakaf dalam bentuk uang tunai dengan jumlah yang bervariasi, sehingga dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas dibandingkan dengan wakaf konvensional yang berbasis tanah atau bangunan.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengungkapkan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia mencapai angka yang sangat besar, tetapi realisasinya masih jauh dari yang

diharapkan, salah satu penyebabnya adalah lemahnya tata kelola, rendahnya literasi masyarakat, serta tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf. Hambatan utama pengelolaan wakaf uang meliputi empat aspek penting, yaitu sumber daya manusia, kepercayaan, sistem, dan aspek syariah, dengan prioritas utama berada pada masalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf (Rusydia & Devi, 2017). Di sisi lain, digitalisasi lewat platform teknologi keuangan (fintech) dan crowdfunding syariah menciptakan kesempatan baru untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Wakaf uang dengan jumlah yang variatif memungkinkan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah ikut berperan serta dalam ekosistem keuangan syariah yang inklusif.

Menurut (Aziz, 2017) wakaf uang hadir sebagai solusi atas keterbatasan wakaf benda tidak bergerak karena wakaf uang lebih fleksibel, mudah didistribusikan, dan dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin secara lebih luas tanpa batas wilayah. Hal ini menjadikan wakaf uang sebagai instrumen strategis dalam mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, perkembangan financial technology (fintech) dan crowdfunding syariah menciptakan peluang baru dalam memperkuat inklusi keuangan syariah. Crowdfunding syariah memfasilitasi pengumpulan dana sosial Islam secara digital, cepat, transparan, dan akuntabel melalui media daring. Model ini mempertemukan masyarakat, nazhir, dan lembaga keuangan syariah dalam sebuah ekosistem digital yang efektif. Transformasi dari wakaf uang konvensional ke crowdfunding wakaf digital menjadi salah satu bentuk inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Fenomena terkini menunjukkan bahwa perkembangan digitalisasi keuangan syariah semakin pesat setelah pandemi COVID-19. Transformasi perilaku masyarakat ke arah transaksi digital telah mendorong meningkatnya pemanfaatan platform keuangan berbasis teknologi, termasuk dalam sektor filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Masyarakat kini cenderung memilih layanan yang cepat, praktis, transparan, dan dapat diakses melalui perangkat digital, sehingga model penghimpunan wakaf secara konvensional mulai bergeser menuju sistem digital berbasis platform. Meskipun berbagai penelitian mengenai wakaf uang dan crowdfunding syariah telah dilakukan, sebagian besar masih berfokus pada aspek hukum, operasional lembaga, atau studi kasus tertentu. Belum banyak penelitian yang secara sistematis memetakan perkembangan literatur ilmiah mengenai transformasi wakaf uang menuju crowdfunding sebagai instrumen inklusi keuangan syariah berbasis teknologi di Indonesia, khususnya pada periode 2020–2025. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis tren penelitian, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menemukan peluang pengembangan crowdfunding syariah dalam memperkuat inklusi keuangan syariah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan kajian ilmiah mengenai wakaf uang dan crowdfunding syariah sebagai instrumen inklusi keuangan syariah di Indonesia periode 2020–2025?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat transformasi wakaf uang menuju crowdfunding berbasis teknologi?
3. Bagaimana peluang pengembangan crowdfunding syariah dalam memperkuat inklusi keuangan syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah ditemukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis perkembangan kajian ilmiah mengenai wakaf uang dan crowdfunding syariah sebagai instrumen inklusi keuangan syariah di Indonesia periode 2020–2025.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat transformasi wakaf uang menuju crowdfunding berbasis teknologi.
3. Menjelaskan peluang pengembangan crowdfunding syariah dalam memperkuat inklusi keuangan syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan ekonomi syariah, khususnya dalam bidang wakaf uang, crowdfunding syariah, financial technology, dan inklusi keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam memahami transformasi wakaf uang digital dan crowdfunding syariah sebagai inovasi keuangan sosial Islam.

b. Bagi Lembaga Wakaf dan Nazhir

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf uang berbasis teknologi secara transparan, profesional, dan akuntabel.

c. Bagi Regulator

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, OJK, dan Badan Wakaf Indonesia dalam memperkuat regulasi dan integrasi kelembagaan pada sistem wakaf digital.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kemudahan berwakaf melalui platform digital serta pentingnya partisipasi dalam keuangan sosial syariah.

Kajian Pustaka

2.1 Teori Wakaf Uang

Wakaf uang (cash waqf) merupakan salah satu bentuk wakaf produktif yang dilakukan dengan menyerahkan sejumlah uang oleh wakif kepada nazhir untuk dikelola secara syariah, sementara pokok wakaf tetap dijaga dan hasil pengelolaannya disalurkan kepada pihak yang berhak menerima manfaat (mauquf 'alaih). Berbeda dengan wakaf konvensional yang umumnya berbentuk tanah atau bangunan, wakaf uang memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi karena dapat dilakukan dengan nominal yang lebih terjangkau dan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Menurut (Aziz, 2017) Wakaf uang muncul sebagai jawaban terhadap kebutuhan pendanaan sosial yang semakin tinggi, terutama untuk mengatasi kemiskinan yang terdapat di berbagai daerah. Wakaf berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan umumnya hanya memberikan keuntungan untuk masyarakat setempat, sementara uang memiliki sifat lebih fleksibel dan tidak memiliki batasan wilayah dalam distribusi. Dengan demikian, wakaf uang dianggap lebih efisien dalam mendorong pemerataan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, wakaf uang ditujukan pada wakaf produktif supaya manfaatnya dapat terus berlanjut secara berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, pengelolaan wakaf uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang wakaf dan didukung oleh peran lembaga seperti, Badan wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, serta Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Penelitian oleh (Suryadi & Yusnelly, 2019). Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya berperan sebagai instrumen ibadah sosial, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat inklusi keuangan syariah, khususnya ketika digabungkan dengan teknologi digital seperti crowdfunding syariah. Integrasi ini memungkinkan perkembangan wakaf uang dari sistem konvensional ke arah model keuangan sosial Islam yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan.

2.2 Teori Crowdfunding Syariah

Crowdfunding syariah merupakan usaha penghimpunan dana dari masyarakat luas (crowd) melalui platform berbasis teknologi digital untuk membiayai suatu proyek atau tujuan sosial tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Crowdfunding memanfaatkan teknologi internet dan sistem pembayaran online yang berfungsi untuk memfasilitasi transaksi antara pembuat (individu yang mengajukan anggaran) dan pemberi dana (individu yang memberi uang) (Hasanah & Hayati, 2020). Dalam ekosistem filantropi Islam, instrumen ini berfungsi sebagai penggerak yang memudahkan partisipasi wakaf, di mana pengelolaan dana beralih dari sistem konvensional menuju sistem yang lebih transparan, inklusif, dan akuntabel. Berbeda dengan model konvensional, crowdfunding syariah wajib menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta memastikan bahwa objek pendanaan memberikan manfaat sosial (masalah) yang nyata bagi umat.

Secara operasional, platform crowdfunding syariah mempertemukan tiga komponen utama dalam sebuah ekosistem digital: wakif (pemberi dana), nazhir (pengelola wakaf), dan lembaga keuangan syariah sebagai penerima wakaf uang. Keunggulan utama model ini terletak pada kemampuannya untuk menjangkau lapisan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah melalui nominal kontribusi yang lebih fleksibel dan bervariasi. Melalui digitalisasi, tantangan geografis dan batasan wilayah dalam distribusi manfaat wakaf dapat teratasi, sehingga dana sosial Islam dapat tersalurkan lebih efisien dan tepat sasaran. Transformasi wakaf uang ke arah crowdfunding digital juga menciptakan sistem pengawasan yang lebih ketat melalui pelaporan real-time yang tersedia pada platform (Lutfiah dkk., 2026). Hal ini menjadi solusi strategis untuk mengatasi rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf yang selama ini menjadi hambatan utama dalam optimalisasi potensi wakaf uang di Indonesia. Dengan integrasi teknologi finansial (fintech), crowdfunding syariah tidak hanya berperan sebagai alat penghimpunan dana, tetapi juga sebagai instrumen penguatan inklusi keuangan yang mampu mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan sosial.

2.3 Teori Inklusi Keuangan digital


Inklusi keuangan digital adalah upaya memberikan akses layanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Bank Indonesia mendefinisikan Inklusi keuangan merupakan usaha untuk menyediakan layanan keuangan secara menyeluruh kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan produk serta jasa keuangan formal seperti tempat penyimpanan uang yang aman, transfer, tabungan, serta pinjaman dan asuransi (Ceasario & Fauzatul Laily Nisa, 2025). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang menunjukkan kenaikan indeks literasi keuangan mencapai 66,46% dan indeks inklusi keuangan 80,51%. Hasil SNLIK 2025 ini meningkat dibandingkan SNLIK 2024 yang menunjukkan indeks literasi keuangan 65,43% dan indeks inklusi keuangan 75,02% (*Siaran Pers Bersama: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025*,

t.t.). Dalam perspektif inklusi keuangan, platform ini menyediakan low entry barrier bagi masyarakat unbanked atau underbanked untuk terlibat dalam aktivitas finansial formal berbasis syariah. Teknologi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penghimpun dana, tetapi juga sebagai media edukasi literasi keuangan digital bagi penggunanya. un 2016 Pasal 12). Inklusi keuangan syariah khususnya dan inklusi keuangan nasional pada umumnya dapat didukung salah satunya melalui inovasi fintech di sektor filantropi ini, karena dengan adanya layanan filantropi berbasis teknologi ini maka masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam menyalurkan dananya (Fahlefi, 2018).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berfokus pada metode Systematic Literature Review (SLR). Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan seluruh temuan ilmiah yang relevan mengenai transformasi wakaf uang melalui crowdfunding syariah di Indonesia periode 2020–2025. Melalui tinjauan sistematis, penelitian ini mampu memetakan tren perkembangan inklusi keuangan digital secara menyeluruh.

Penelitian ini dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu identifikasi masalah, penelusuran literatur, seleksi literatur, ekstraksi dan analisis data, serta sintesis temuan dan pelaporan hasil penelitian. Tahapan penelitian tersebut disajikan pada Bagan Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Skema penelitian

Tahap awal penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan terkait transformasi wakaf uang dan perkembangan crowdfunding syariah di Indonesia.

Identifikasi masalah dilakukan melalui pengamatan terhadap fenomena rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah, belum optimalnya pengelolaan wakaf uang, serta meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam sektor keuangan sosial Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa artikel ilmiah bereputasi buku, dan laporan resmi yang diterbitkan dalam rentang tahun 2020 hingga 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada basis data akademik seperti Google Scholar, dan SINTA menggunakan kata kunci spesifik: "Wakaf Uang", "Crowdfunding Syariah", dan "Inklusi Keuangan". Proses pemilihan literatur mengikuti kriteria inklusi dan eksklusi guna memastikan validitas dan kebaruan informasi yang dianalisis. Tahap seleksi dilakukan untuk menentukan artikel yang sesuai dengan fokus penelitian. Proses seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi awal artikel, seleksi judul dan abstrak, seleksi teks penuh, hingga penentuan artikel akhir yang digunakan dalam proses sintesis. Artikel yang telah lolos proses seleksi kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Pada tahap ini dilakukan ekstraksi data berupa nama penulis, tahun penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, temuan utama penelitian, faktor pendukung dan penghambat, serta peluang pengembangan wakaf digital. Data yang telah diekstraksi kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian menggunakan teknik thematic coding. Analisis dilakukan dengan menghubungkan hasil penelitian terdahulu dengan teori wakaf uang, crowdfunding syariah, dan inklusi keuangan digital.

Untuk memberikan batasan yang jelas dalam analisis literatur, variabel dalam penelitian ini didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Wakaf Uang Digital: Transformasi instrumen wakaf dari bentuk konvensional ke platform teknologi yang memungkinkan partisipasi dana sosial secara fleksibel dan transparan.
2. Crowdfunding Syariah: Mekanisme penghimpunan dana melalui media daring yang mempertemukan nazhir dan wakif berdasarkan prinsip syariah.
3. Inklusi Keuangan Syariah: Tingkat ketersediaan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sosial Islam yang didukung oleh literasi digital dan regulasi yang memadai.

3.3 Inklusi Keuangan Digital di Indonesia

Inklusi keuangan digital di Indonesia merupakan sebuah perubahan baru dalam sistem keuangan yang bertujuan untuk menyediakan akses layanan finansial yang terjangkau, aman, dan efisien bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi. Dalam konteks ekonomi syariah, inklusi keuangan digital tidak hanya berfokus pada peningkatan akses perbankan, tetapi juga pada optimalisasi instrumen sosial Islam seperti wakaf uang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal (unbanked). Transformasi digital ini memungkinkan akses keuangan yang lebih

demokratis, dengan mengurangi hambatan geografis dan biaya transaksi yang tinggi dapat diminimalisir melalui integrasi platform fintech syariah.

Implementasi inklusi keuangan digital di Indonesia sangat terkait dengan upaya untuk mencapai Maqashid al-Shariah, terutama dalam aspek perlindungan harta (hifz al-mal) dan distribusi kekayaan yang adil. Kehadiran inovasi keuangan digital berbasis teknologi, seperti sistem pembayaran seluler dan platform investasi daring, telah menciptakan ekosistem yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat dengan menyediakan modal yang lebih fleksibel. Namun, keberhasilan inklusi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital dan dukungan regulasi yang adaptif untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tetap sesuai dengan nilai-nilai etika syariah serta mampu memberikan perlindungan konsumen yang optimal.

Secara strategis, penguatan inklusi keuangan digital melalui sektor filantropi Islam seperti wakaf uang diharapkan dapat berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif. Dengan adanya transparansi yang dihasilkan oleh sistem digital, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan sosial akan meningkat, yang pada akhirnya akan mempercepat akumulasi dana sosial Islam untuk mendukung proyek-proyek produktif dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Inklusi keuangan digital dengan demikian menjadi instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh di era ekonomi digital.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian literatur di berbagai basis data akademik, penelitian mengenai transformasi wakaf uang melalui crowdfunding syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan pada periode 2020–2025. Sebagian besar penelitian berfokus pada tiga tema utama, yaitu digitalisasi wakaf uang, optimalisasi crowdfunding syariah, dan penguatan inklusi keuangan berbasis teknologi. Peningkatan jumlah publikasi pasca pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat ke arah transaksi digital juga mendorong kemajuan penelitian di bidang filantropi Islam yang berbasis teknologi. Selain itu, studi-studi tersebut mengindikasikan bahwa platform digital dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf karena proses penghimpunan dana menjadi lebih efisien, cepat, dan transparan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa crowdfunding syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf uang. Integrasi teknologi digital memungkinkan proses penghimpunan, distribusi, dan pelaporan dana dilakukan secara real-time sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola wakaf. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknis, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kembali

kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. Dalam beberapa penelitian, faktor transparansi menjadi elemen utama yang memengaruhi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf digital. Semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi pada platform crowdfunding, semakin besar pula tingkat partisipasi wakif.

Dari sisi inklusi keuangan syariah, crowdfunding wakaf digital dinilai mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan formal, terutama masyarakat berpendapatan rendah dan pelaku usaha mikro. Sistem donasi dengan nominal fleksibel menjadikan wakaf uang lebih inklusif dibandingkan model wakaf konvensional yang identik dengan aset bernilai besar seperti tanah atau bangunan. Temuan ini sejalan dengan teori inklusi keuangan digital yang menekankan bahwa teknologi dapat mengurangi hambatan geografis, administratif, dan biaya transaksi dalam akses layanan keuangan. Dengan demikian, wakaf uang berbasis digital tidak hanya memiliki aspek ibadah sosial, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Meskipun demikian, hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa transformasi wakaf uang menuju crowdfunding syariah masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Faktor penghambat utama yang paling banyak ditemukan dalam penelitian sebelumnya adalah rendahnya tingkat literasi digital dan literasi keuangan syariah pada masyarakat. Sebagian masyarakat masih belum memahami mekanisme wakaf uang digital, termasuk aspek keamanan transaksi dan legalitas platform. Selain itu, fragmentasi regulasi antara sektor wakaf, fintech, dan lembaga keuangan syariah menyebabkan implementasi crowdfunding wakaf belum berjalan optimal. Beberapa penelitian juga menyoroti keterbatasan kualitas sumber daya manusia nazhir dalam mengelola platform digital secara profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Temuan penelitian ini memperkuat pendapat (Aziz, 2017) yang menyatakan bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas tinggi dan mampu menjadi solusi pemerataan kesejahteraan sosial karena tidak dibatasi wilayah distribusi. Hasil penelitian juga sejalan dengan teori crowdfunding syariah yang menjelaskan bahwa integrasi teknologi digital dapat menciptakan sistem penghimpunan dana yang lebih efisien, transparan, dan partisipatif. Selain itu, penelitian ini mendukung temuan (Fahlefi, 2018) yang menegaskan bahwa fintech syariah dapat menjadi instrumen pendukung inklusi keuangan nasional melalui layanan filantropi berbasis teknologi. Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan bahwa setelah tahun 2020 terjadi percepatan transformasi digital akibat perubahan perilaku masyarakat pascapandemi, sehingga crowdfunding syariah berkembang tidak hanya sebagai alternatif penghimpunan dana, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital syariah.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa peluang untuk pengembangan crowdfunding syariah di Indonesia masih sangat besar. Tingginya jumlah pengguna

internet dan luasnya akses layanan keuangan digital menjadi modal penting dalam memperluas wakaf uang berbasis teknologi. Selain itu, dukungan pemerintah terhadap transformasi ekonomi digital dan penguatan industri halal memberikan peluang bagi pengembangan platform crowdfunding syariah yang lebih terintegrasi. Potensi ini dapat dioptimalkan melalui kolaborasi antara Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, fintech, perguruan tinggi, dan regulator dalam menciptakan sistem wakaf digital yang terstandarisasi dan terpercaya. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemetaan perkembangan literatur secara sistematis terkait transformasi wakaf uang menuju crowdfunding syariah sebagai instrumen inklusi keuangan digital di Indonesia periode 2020–2025. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi wakaf digital tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi, tetapi juga oleh aspek literasi, regulasi, tata kelola, dan kepercayaan publik. Dengan demikian, pengembangan crowdfunding syariah memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan teknologi, kelembagaan, dan edukasi masyarakat agar wakaf uang dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan kajian ilmiah mengenai transformasi wakaf uang melalui crowdfunding syariah di Indonesia periode 2020–2025 mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan pesatnya digitalisasi sektor keuangan syariah. Crowdfunding syariah terbukti mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sosial Islam melalui sistem penghimpunan dana yang lebih fleksibel, transparan, dan mudah diakses. Transformasi ini menjadikan wakaf uang tidak lagi terbatas pada model konvensional, tetapi berkembang menjadi instrumen inklusi keuangan digital yang mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor pendukung utama transformasi wakaf digital meliputi perkembangan teknologi finansial, meningkatnya penggunaan internet, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang praktis dan transparan. Namun, implementasi crowdfunding syariah masih menghadapi berbagai hambatan, terutama rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya kepercayaan publik, keterbatasan kapasitas nazhir, dan regulasi yang belum terintegrasi secara optimal. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, serta kolaborasi antar lembaga menjadi langkah penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan wakaf uang berbasis digital di Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa crowdfunding syariah memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai instrumen strategis dalam memperkuat inklusi keuangan syariah dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Integrasi antara wakaf uang, fintech syariah, dan sistem digital menjadi bentuk inovasi keuangan sosial Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern serta mampu meningkatkan partisipasi publik dalam aktivitas filantropi berbasis teknologi.

Daftar Pustaka

- Aziz, M. W. (2017). WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 19(1), 1.
<https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740>
- Ceasario, A. F. & Fauzatul Laily Nisa. (2025). Transformasi Keuangan Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Peluang, Tantangan, dan Dampak Terhadap Inklusi Keuangan. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 102–114.
<https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i2.9596>
- Fahlefi, R. (2018). *INKLUSI KEUANGAN SYARIAH MELALUI INOVASI FINTECH DI SEKTOR FILANTROPI*.
- Hasanah, U., & Hayati, D. R. (2020). *EMPOWERMENT: CROWDFUNDING SEBAGAI INOVASI WAKAF UANG DENGAN ANALISIS PEMBIAYAAN AL-QARD*. (1).
- Lutfiah, M., Nisa, K. K., Naqiya, A. K., Utamy, K. M. P., & Damayanti, F. P. (2026). *Transformasi Crowdfunding Syariah Berbasis Fintech: Analisis Model Inklusif untuk UMKM, Regulasi OJK, dan Literasi Digital*. 3(4).
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2017). *Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)*. 10(2).
- Siaran Pers Bersama: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025*. (t.t.). Diambil 15 Mei 2026, dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx>
- Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 27–36.
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698)